



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu ditinjau kembali agar lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna, maka perlu diatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelajaran Terpadu Satu Pintu.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten.
6. Lembaga lain adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
8. Sekretariat Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah adalah Sekretariat Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
9. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.
10. Kepala Badan, Sekretariat dan Kantor adalah Kepala Badan, Sekretariat dan Kantor pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat .
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang di luar perizinan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari :

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat

- b. Sekretariat Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- c. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

BAB III

LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Bagian Kesatu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat

Paragraf Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan penyuluhan ;
 - b. Penyusunan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program propinsi dan nasional;
 - c. Satuan administrasi pangkal (Satminkal) penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat kabupaten ;
 - d. Pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - e. Pelaksanaan penyuluhan
 - f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Pelaksanaan pengembangan kerja sama serta kemitraan penyuluhan;
 - h. Pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;
 - i. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
 - j. Penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - k. Fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - l. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swasta dan swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - m. Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di BP3K dan pos penyuluhan pertanian
 - n. Pelaksanaan dan pengelolaan ketatausahaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Paragraf Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Litbang, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Informasi
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana
 - 2) Sub Bidang Kerjasama
 - e. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan SDM
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - h. Pos Penyuluhan Desa/Pekon
- (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat membentuk Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang yang mempunyai wilayah kerja dan/atau beberapa kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat membentuk Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang yang mempunyai wilayah kerja dan/atau beberapa kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a Kepala;
 - b Sub Bagian Tata Usaha;
 - c Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi dan tata kerja Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah** **Kabupaten Lampung Barat**

Paragraf Kesatu **Kedudukan**

Pasal 8

Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana setingkat dengan Eselon III.a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua **Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 9

- (1) Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan penanggulangan bencana ;
 - b. Penyusunan program penanggulangan bencana kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program propinsi dan nasional;
 - c. Pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penanggulangan bencana;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan bencana
 - e. Pelaksanaan pengembangan kerja sama serta kemitraan penanggulangan bencana;
 - f. Pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;

Paragraf Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sub Bagian Tata
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana
- (5) Bagan Organisasi Sekretariat Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam *Lampiran II Peraturan Daerah ini*.

Pasal 11

Pada Sekretariat Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dan UPT lainnya untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang yang mempunyai wilayah kerja dan/atau beberapa kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 13

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelayanan tugas Pemerintah Daerah di bidang perizinan dan non perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perizinan dan non perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
 - a Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perizinan dan non perizinan;
 - b Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perizinan dan non perizinan;
 - c Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perizinan dan non perizinan;
 - e Pelayanan Administratif.

Paragraf Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendaftaran;
 - d. Seksi Pengolahan dan Pemeriksaan;
 - e. Seksi Penetapan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tim kerja teknis lapangan yang berada di bawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretariat dan Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Badan, Sekretariat dan Kepala Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Kepala Badan, Sekretariat dan Kepala Kantor wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Organisasi Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dapat ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan kecuali apabila perlu dilakukan penambahan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Uraian tugas pokok dan fungsi dari Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Desember 2008

 **BUPATI LAMPUNG BARAT,**
[Signature]
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di : Liwa
pada tanggal : 9 Desember 2008

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**
[Signature]
SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2008 NOMOR : 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI
PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan, kemampuan, kondisi dan karakteristik daerah, dengan memperhatikan kelompok bidang urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah dengan syarat adanya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani.

Pembentukan lembaga lain dimaksudkan dalam rangka tugas pemerintahan atau pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu untuk dilakukan evaluasi guna lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kondisi serta karakteristik daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18


Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19
Evaluasi terhadap jumlah, bentuk dan struktur organisasi Lembaga Lain yang berbentuk Badan dan Kantor dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun karena sudah tergambar kinerja pelaksanaan Badan dan Kantor sehingga terhadap kekurangan dan kelemahan serta perkembangan situasi dan kondisi mulai dapat diadakan perbaikan.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas




 BUPATI LAMPUNG BARAT,
 MUKHLIS BASRI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

LAMPIRAN III

PERATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2008
TANGGAL : 09 Desember 2008

